



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 45/Pid.B/2022/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : Muslimin
2. Tempat Lahir : Bima
3. Umur / Tgl.Lahir : 22 Tahun / 3 Juli 1999
4. Jenis Kelamin : Laki- laki
5. Bangsa/ : Indonesia
- Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : RT.07/04, Lingkungan Nggaro Lo,  
Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba,  
Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : Fikram Nicmansyah
2. Tempat Lahir : Bima
3. Umur / Tgl.Lahir : 20 Tahun / 12 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Laki- laki
5. Bangsa/ : Indonesia
- Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : RT. 08/04, Lingkungan Nggaro Lo  
Kelurahan Penanae, Kecamatan Raba,  
Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Nurhayati, SH, advokat/ pengacara & konsultan hukum yang berkantor di jalan Aneka Raya 22, RT.01/ RW.02, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, perwakilan Bima jalan Pahlawan, Lingkungan Ama Hami, Kecamatan Rasanae Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Nomor Register 27/Pid/SK/2022/PN Rbi, pada tanggal 15 Februari 2022;

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak:

1. Peyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan 16 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penutut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan 25 Januari 2022;

Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbi halaman 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 13 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan 11 Maret 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan 9 Mei 2022;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Muslimin dan terdakwa II. Fikram Nicmansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lama para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00;

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa terdakwa I Muslimin bersama-sama dengan terdakwa II Fikram Nicmansyah, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah

Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbi halaman 2 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap saksi Erwin Sutawan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 18.20 wita ketika saksi Erwin Sutawan sedang berada di kebun ditelpon oleh saksi Nabil Rahmatullah yang memberitahukan kalau saksi Nabil Rahmatullah telah dipukul oleh terdakwa I, kemudian saksi Erwin Sutawan segera pergi menemui saksi Nabil Rahmatullah di rumahnya, selanjutnya saksi Nabil Rahmatullah menjelaskan kepada saksi Erwin Sutawan kalau sebelumnya saksi Nabil Rahmatullah telah dipukul oleh terdakwa I di Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima karena hampir menabrak anaknya, sehingga setelah itu saksi Erwin Sutawan mengajak saksi Nabil Rahmatullah pergi menuju ke Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari terdakwa I;

Bahwa kemudian sekira jam 18.30 wita sesampainya saksi Erwin Sutawan dan saksi Nabil Rahmatullah di Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima, saksi Erwin Sutawan yang melihat terdakwa I kemudian berkata siapa yang telah memukul adiknya yang dijawab oleh terdakwa I kalau bahwa terdakwa I yang memukulnya sambil menghampiri saksi Erwin Sutawan yang masih berdiri di atas sepeda motor dan setelah itu terdakwa I langsung menendang dada dari saksi Erwin Sutawan lalu selanjutnya terdakwa I memukul muka dari saksi Erwin Sutawan beberapa kali, sehingga saksi Erwin Sutawan berusaha untuk memeluk terdakwa I namun terdakwa I tetap memukuli saksi Erwin Sutawan;

Bahwa setelah itu datang terdakwa II dari arah sebelah kiri saksi Erwin Sutawan dan langsung memukul bagian muka dari saksi Erwin Sutawan sehingga saksi Erwin Sutawan terjatuh ke atas tanah dan setelah itu datang beberapa orang lagi yang langsung memukuli saksi Erwin Sutawan sehingga saksi Erwin Sutawan berusaha menangkisnya sampai akhirnya datang warga masyarakat yang langsung memisahkan;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Erwin Sutawan mengalami perubahan bentuk pada hidung dan kemerahan pada kedua bola mata, terutama bola mata kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor: 353/64/013/Visum/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 RSUD Bimayang ditandatangani oleh dr. Arief Fadli Putra;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbi halaman 3 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

## Kedua:

Bahwa terdakwa I *Muslimin* bersama-sama dengan terdakwa II *Fikram Nicmansyah*, pada hari *Selasa* tanggal *17 Agustus 2021* sekira jam *18.30 wita* atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di *Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima* atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan* telah melakukan *penganiayaan* terhadap saksi Erwin Sutawan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari *Selasa* tanggal *17 Agustus 2021* sekira jam *18.20 wita* ketika saksi Erwin Sutawan sedang berada di kebun ditelpon oleh saksi Nabil Rahmatullah yang memberitahukan kalau saksi Nabil Rahmatullah telah dipukul oleh terdakwa I, kemudian saksi Erwin Sutawan segera pergi menemui saksi Nabil Rahmatullah di rumahnya, selanjutnya saksi Nabil Rahmatullah menjelaskan kepada saksi Erwin Sutawan kalau sebelumnya saksi Nabil Rahmatullah telah dipukul oleh terdakwa I di *Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima* karena hampir menabrak anaknya, sehingga setelah itu saksi Erwin Sutawan mengajak saksi Nabil Rahmatullah pergi menuju ke *Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima* dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari terdakwa I;

Bahwa kemudian sekira jam *18.30 wita* sesampainya saksi Erwin Sutawan dan saksi Nabil Rahmatullah di *Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima*, saksi Erwin Sutawan yang melihat terdakwa I kemudian berkata siapa yang telah memukul adiknya yang dijawab oleh terdakwa I kalau bahwa terdakwa I yang memukulnya sambil menghampiri saksi Erwin Sutawan yang masih berdiri di atas sepeda motor dan setelah itu terdakwa I langsung menendang dada dari saksi Erwin Sutawan lalu selanjutnya terdakwa I memukul muka dari saksi Erwin Sutawan beberapa kali, sehingga saksi Erwin Sutawan berusaha untuk memeluk terdakwa I namun terdakwa I tetap memukuli saksi Erwin Sutawan;

Bahwa setelah itu datang terdakwa II dari arah sebelah kiri saksi Erwin Sutawan dan langsung memukul bagian muka dari saksi Erwin Sutawan sehingga saksi Erwin Sutawan terjatuh ke atas tanah dan setelah itu datang beberapa orang lagi yang langsung memukuli saksi Erwin Sutawan sehingga saksi Erwin Sutawan berusaha menangkisnya sampai akhirnya datang warga masyarakat yang langsung memisahkan;

Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbi halaman 4 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Erwin Sutawan mengalami perubahan bentuk pada hidung dan kemerahan pada kedua bola mata, terutama bola mata kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor: 353/64/013/Visum/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 RSUD Bima yang ditandatangani oleh dr. Arief Fadli Putra;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Erwin Sutawan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wita, bertempat di Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima, para terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kebun ditelpon oleh saksi Nabil Rahmatullah yang merupakan adik kandung saksi, yang memberitahukan kalau saksi Nabil Rahmatullah telah dipukul oleh terdakwa Muslimin, kemudian saksi segera pergi menemui saksi Nabil Rahmatullah di rumahnya, selanjutnya saksi Nabil Rahmatullah menjelaskan kepada saksi kalau sebelumnya saksi Nabil Rahmatullah telah dipukul oleh terdakwa Muslimin di Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima karena hampir menabrak anaknya, sehingga setelah itu saksi mengajak saksi Nabil Rahmatullah pergi menuju ke Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari terdakwa Muslimin;
- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 Wita sesampainya saksi dan saksi Nabil Rahmatullah di Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima, saksi yang melihat terdakwa Muslimin kemudian berkata siapa yang telah memukul adiknya yang dijawab oleh terdakwa Muslimin kalau bahwa terdakwa Muslimin yang memukulnya sambil menghampiri saksi yang masih berdiri di atas sepeda motor dan setelah itu terdakwa Muslimin langsung menendang dada dari saksi lalu selanjutnya terdakwa Muslimin memukul muka dari saksi beberapa kali, sehingga saksi berusaha untuk memeluk terdakwa Muslimin namun terdakwa Muslimin tetap memukuli saksi;
- Bahwa setelah itu datang terdakwa Fikram Nicmansyah dari arah sebelah kiri saksi dan langsung memukul bagian muka dari saksi sehingga saksi terjatuh ke atas tanah dan setelah itu datang beberapa orang lagi yang langsung memukuli

Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbi halaman 5 dari 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sehingga saksi berusaha menangkisnya sampai akhirnya datang warga masyarakat yang langsung memisahkan;

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi mengalami perubahan bentuk pada hidung dan kemerahan pada kedua bola mata, terutama bola mata kiri;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Nabil Rahmatullah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekirajam 18.30 Wita, bertempat di Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima, para terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi Erwin Sutawan;

- Bahwa awalnya saksi sedang melintas di jalan raya Lingkungan Nggaro Lo dengan mengendarai sepeda motor, hendak membuang sampah dan membeli bakso, namun dalam perjalanan saksi melihat anak kecil menyebrang jalan dan tiba-tiba saksi langsung berhenti sekitar jarak 2 (dua) meter saksi dengan anak kecil tersebut dan pada saat itu terdakwa Muslimin mendatangi saksi dan menendang saksi kearah dada, kemudian datang warga lingkungan meleraikan dan kemudian saksi pulang kerumah;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi menelpon kakak kandung saksi yaitu saksi Erwin Sutawan yang pada itu sedang berada di kebun, yang memberitahukan kalau saksi telah dipukul oleh terdakwa Muslimin, kemudian saksi Erwin Sutawan menemui saksi di rumah, selanjutnya saksi menjelaskan kepada saksi Erwin Sutawan kalau sebelumnya saksi telah dipukul oleh terdakwa Muslimin di Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima karena hampir menabrak anaknya, sehingga setelah itu saksi Erwin Sutawan mengajak saksi pergi menuju ke Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari terdakwa Muslimin;

- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 Wita sesampainya saksi Erwin Sutawan dan saksi di Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima, saksi dan saksi Erwin Sutawan yang melihat terdakwa Muslimin kemudian berkata siapa yang telah memukul adiknya yang dijawab oleh terdakwa Muslimin kalau terdakwa Muslimin yang memukulnya sambil menghampiri saksi Erwin Sutawan yang masih berdiri di atas sepeda motor dan setelah itu terdakwa Muslimin langsung menendang dada dari saksi Erwin Sutawan lalu selanjutnya terdakwa Muslimin memukul muka dari saksi Erwin Sutawan beberapa kali, sehingga saksi

Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbi halaman 6 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Sutawan berusaha untuk memeluk terdakwa Muslimin namun terdakwa Muslimin tetap memukuli saksi Erwin Sutawan;

- Bahwa setelah itu datang terdakwa Fikram Nicmansyah dari arah sebelah kiri saksi Erwin Sutawan dan langsung memukul bagian muka dari saksi Erwin Sutawan sehingga saksi Erwin Sutawan terjatuh ke atas tanah dan setelah itu datang beberapa orang lagi yang langsung memukuli saksi Erwin Sutawan sehingga saksi Erwin Sutawan berusaha menangkisnya sampai akhirnya datang warga masyarakat yang langsung memisahkan;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi Erwin Sutawan mengalami perubahan bentuk pada hidung dan kemerahan pada kedua bola mata, terutama bola mata kiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **Musafir**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekirajam 18.30 Wita, bertempat di Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima, para terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi Erwin Sutawan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi dan diberitahu ibu dari saksi Erwin Sutawan yang merupakan mertua dari saksi, dimana saksi mendapat cerita jika saksi Erwin Sutawan dan saksi Nabil Rahmatullah telah di pukuli oleh terdakwa Muslimin dan terdakwa Fikram Nicmansyah, kejadian tersebut terjadi karena pada saat saksi Nabil Rahmatullah sedang melintas di jalan raya Lingkungan Nggaro Lo dengan mengendarai sepeda motor, hendak membuang sampah dan membeli bakso, namun dalam perjalanan saksi Nabil Rahmatullah melihat anak kecil menyebrang jalan dan tiba-tiba saksi Nabil Rahmatullah langsung berhenti sekitar jarak 2 (dua) meter saksi Nabil Rahmatullah dengan anak kecil tersebut dan pada saat itu terdakwa Muslimin mendatangi saksi Nabil Rahmatullah dan menendang saksi Nabil Rahmatullah kearah dada;
- Bahwa terhadap saksi Erwin Sutawan, terdakwa Muslimin menendang dada saksi Erwin Sutawan lalu selanjutnya terdakwa Muslimin memukul muka dari saksi Erwin Sutawan beberapa kali, sehingga saksi Erwin Sutawan berusaha untuk memeluk terdakwa Muslimin namun terdakwa Muslimin tetap memukuli saksi Erwin Sutawan, kemudiandatang terdakwa Fikram Nicmansyah dari arah sebelah kiri saksi Erwin Sutawan dan langsung memukul bagian muka dari saksi Erwin Sutawan sehingga saksi Erwin Sutawan terjatuh ke atas tanah dan setelah itu

Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbi halaman 7 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang beberapa orang lagi yang langsung memukul saksi Erwin Sutawan sehingga saksi Erwin Sutawan berusaha menangkisnya sampai akhirnya datang warga masyarakat yang langsung memisahkan;

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi Erwin Sutawan mengalami perubahan bentuk pada hidung dan kemerahan pada kedua bola mata, terutama bola mata kiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa I. Muslimin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wita, bertempat di Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima, terdakwa bersama terdakwa Fikram Nicmansyah telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi Erwin Sutawan;
- Bahwa awalnya saksi Nabil Rahmatullah sedang melintas di jalan raya Lingkungan Nggaro Lo dengan mengendarai sepeda motor, kemudian anak terdakwa yang masih kecil menyebrang jalan dan tiba-tiba saksi Nabil Rahmatullah langsung berhenti dan pada saat itu terdakwa terkejut oleh karena saksi Nabil Rahmatullah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan hampir menabrak anak terdakwa, akibat kondisi tersebut terdakwa mendatangi saksi Nabil Rahmatullah dan menendang saksi Nabil Rahmatullah ke arah dada, kemudian datang warga meleraikan dan kemudian saksi Nabil Rahmatullah pulang kerumah;
- Bahwa saksi Nabil Rahmatullah kemudian datang kembali dengan saksi Erwin Sutawan dan melihat terdakwa kemudian berkata siapa yang telah memukul adiknya yang dijawab oleh terdakwa kalau terdakwa yang memukulnya sambil menghampiri saksi Erwin Sutawan yang masih berdiri di atas sepeda motor dan setelah itu terdakwa langsung menendang dada dari saksi Erwin Sutawan lalu selanjutnya terdakwa memukul muka dari saksi Erwin Sutawan beberapa kali, sehingga saksi Erwin Sutawan berusaha untuk memeluk terdakwa namun terdakwa tetap memukul saksi Erwin Sutawan;
- Bahwa setelah itu datang terdakwa Fikram Nicmansyah dari arah sebelah kiri saksi Erwin Sutawan dan langsung memukul bagian muka dari saksi Erwin Sutawan sehingga saksi Erwin Sutawan terjatuh ke atas tanah dan setelah itu datang beberapa orang lagi yang langsung memukul saksi Erwin Sutawan sehingga saksi Erwin Sutawan berusaha menangkisnya sampai akhirnya datang warga masyarakat yang langsung memisahkan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbi halaman 8 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa II. Fikram Nicmansyah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekirajam 18.30 Wita, bertempat di Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima, terdakwa bersama terdakwa Muslimin telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi Erwin Sutawan;
- Bahwa awalnya terdakwa mendengar terdakwa Muslimin ada ribut dengan seseorang oleh karena hendak menabrak anak terdakwa Muslimin;
- Bahwa terdakwa melihat terdakwa Muslimin memukul dan menendang seseorang yang akhirnya dikenal terdakwa bernama saksi Erwin Sutawan, dimana posisi saksi Erwin Sutawan pada saat itu masih berdiri di atas sepeda motor, pada saat saksi Erwin Sutawan memeluk terdakwa Muslimin, lalu datang terdakwa dari arah sebelah kiri saksi Erwin Sutawan langsung memukul bagian muka dari saksi Erwin Sutawan sehingga saksi Erwin Sutawan terjatuh ke tanah dan setelah itu datang beberapa orang lagi yang langsung memukuli saksi Erwin Sutawan sehingga saksi Erwin Sutawan berusaha menangkisnya sampai akhirnya datang warga masyarakat yang langsung memisahkan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Visum Et Repertum nomor: 353/64/013/Visum/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021RSUD Bima yang ditandatangani oleh dr. Arief Fadli Putra, telah diperiksa Erwin Sutawan, dengan kesimpulan terdapat perubahan bentuk pada hidung; terdapat kemerahan pada kedua bola mata, terutama bola mata kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekirajam 18.30 Wita, bertempat di Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima, para terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi Erwin Sutawan;
- Bahwa awalnya saksi Nabil Rahmatullah sedang melintas di jalan raya Lingkungan Nggaro Lo dengan mengendarai sepeda motor, hendak membuang sampah dan membeli bakso, namun dalam perjalanan saksi Nabil Rahmatullah melihat anak kecil menyebrang jalan dan tiba-tiba saksi Nabil Rahmatullah langsung berhenti sekitar jarak 2 (dua) meter saksi Nabil Rahmatullah dengan anak kecil tersebut dan pada saat itu terdakwa Muslimin mendatangi saksi Nabil Rahmatullah dan menendang saksi Nabil Rahmatullah kearah dada, kemudian datang warga lingkungan meleraikan dan kemudian saksi Nabil Rahmatullah pulang kerumah;

Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbi halaman 9 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Nabil Rahmatullah menelpon kakak kandung saksi Nabil Rahmatullah yaitu saksi Erwin Sutawan yang pada itu sedang berada di kebun, yang memberitahukan kalau saksi Nabil Rahmatullah telah dipukul oleh terdakwa Muslimin, kemudian saksi Erwin Sutawan menemui saksi Nabil Rahmatullah di rumah, selanjutnya saksi Nabil Rahmatullah menjelaskan kepada saksi Erwin Sutawan kalau sebelumnya saksi Nabil Rahmatullah telah dipukul oleh terdakwa Muslimin di Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima karena hampir menabrak anaknya, sehingga setelah itu saksi Erwin Sutawan mengajak saksi Nabil Rahmatullah pergi menuju ke Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari terdakwa Muslimin;
- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 Wita sesampainya saksi Erwin Sutawan dan saksi Nabil Rahmatullah di Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima, saksi Nabil Rahmatullah dan saksi Erwin Sutawan yang melihat terdakwa Muslimin kemudian berkata siapa yang telah memukul adiknya yang dijawab oleh terdakwa Muslimin kalau terdakwa Muslimin yang memukulnya sambil menghampiri saksi Erwin Sutawan yang masih berdiri di atas sepeda motor dan setelah itu terdakwa Muslimin langsung menendang dada dari saksi Erwin Sutawan lalu selanjutnya terdakwa Muslimin memukul muka dari saksi Erwin Sutawan beberapa kali, sehingga saksi Erwin Sutawan berusaha untuk memeluk terdakwa Muslimin namun terdakwa Muslimin tetap memukuli saksi Erwin Sutawan;
- Bahwa setelah itu datang terdakwa Fikram Nicmansyah dari arah sebelah kiri saksi Erwin Sutawan dan langsung memukul bagian muka dari saksi Erwin Sutawan sehingga saksi Erwin Sutawan terjatuh ke atas tanah dan setelah itu datang beberapa orang lagi yang langsung memukuli saksi Erwin Sutawan sehingga saksi Erwin Sutawan berusaha menangkisnya sampai akhirnya datang warga masyarakat yang langsung memisahkan;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi Erwin Sutawan mengalami perubahan bentuk pada hidung dan kemerahan pada kedua bola mata, terutama bola mata kiri, dimana berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 353/64/013/Visum/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 RSUD Bima yang ditandatangani oleh dr. Arief Fadli Putra, telah diperiksa Erwin Sutawan, dengan kesimpulan terdapat perubahan bentuk pada hidung; terdapat kemerahan pada kedua bola mata, terutama bola mata kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbi halaman 10 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, maka memilih langsung dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya atas nama Muslimin dan Fikram Nicmansyah, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan para terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Para terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Dengan terang-terangan” menurut SR. SIANTURI, SH. dalam bukunya “tindak pidana di KUHP” ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat umum.

Menimbang bahwayang dimaksud dengan perbuatan dengan tenaga bersama-sama menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH. dalam bukunya Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau geweld sebagai *krachtdadingoptreden* atau sebagai bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan kedalam pengertiannya sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mr. T. J. NOYON – Prof. Mr. G. E. LANGEMEIJER yang dikutip oleh P. A. F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : *Delik-delik Khusus-Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* ; Binacipta, Bandung, 1986, Hal. 300, 301, 302.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wita, bertempat di Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima, para terdakwa telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi Erwin Sutawan, dimana awalnya saksi Nabil Rahmatullah sedang melintas di jalan raya Lingkungan Nggaro Lo dengan mengendarai sepeda motor, hendak membuang sampah dan membeli bakso, namun dalam perjalanan saksi Nabil Rahmatullah melihat anak kecil menyebrang jalan dan tiba-tiba saksi Nabil Rahmatullah langsung berhenti sekitar jarak 2 (dua) meter saksi Nabil Rahmatullah dengan anak kecil tersebut dan pada saat itu terdakwa Muslimin mendatangi saksi Nabil Rahmatullah dan menendang saksi Nabil Rahmatullah kearah dada, kemudian datang warga lingkungan meleraikan dan kemudian saksi Nabil Rahmatullah pulang kerumah;

Bahwa sesampainya di rumah saksi Nabil Rahmatullah menelpon kakak kandung saksi Nabil Rahmatullah yaitu saksi Erwin Sutawan yang pada itu sedang berada di kebun, yang memberitahukan kalau saksi Nabil Rahmatullah telah dipukul oleh terdakwa Muslimin, kemudian saksi Erwin Sutawan menemui saksi Nabil Rahmatullah di rumah, selanjutnya saksi Nabil Rahmatullah menjelaskan kepada saksi Erwin Sutawan kalau sebelumnya saksi Nabil Rahmatullah telah dipukul oleh terdakwa Muslimin di Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima karena hampir menabrak anaknya, sehingga setelah itu saksi Erwin Sutawan mengajak saksi Nabil Rahmatullah pergi menuju ke Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari terdakwa Muslimin;

Bahwa kemudian sekira jam 18.30 Wita sesampainya saksi Erwin Sutawan dan saksi Nabil Rahmatullah di Jalan Lintas Lingkungan Nggaro Lo, Kel. Penanae, Kec. Raba, Kota Bima, saksi Nabil Rahmatullah dan saksi Erwin Sutawan yang melihat terdakwa Muslimin kemudian berkata siapa yang telah memukul adiknya yang dijawab oleh terdakwa Muslimin kalau terdakwa Muslimin yang memukulnya sambil menghampiri saksi Erwin Sutawan yang masih berdiri di atas sepeda motor dan setelah itu terdakwa Muslimin langsung menendang dada dari saksi Erwin Sutawan lalu

Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbi halaman 12 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya terdakwa Muslimin memukul muka dari saksi Erwin Sutawan beberapa kali, sehingga saksi Erwin Sutawan berusaha untuk memeluk terdakwa Muslimin namun terdakwa Muslimin tetap memukuli saksi Erwin Sutawan;

Bahwa setelah itu datang terdakwa Fikram Nicmansyah dari arah sebelah kiri saksi Erwin Sutawan dan langsung memukul bagian muka dari saksi Erwin Sutawan sehingga saksi Erwin Sutawan terjatuh ke atas tanah dan setelah itu datang beberapa orang lagi yang langsung memukuli saksi Erwin Sutawan sehingga saksi Erwin Sutawan berusaha menangkisnya sampai akhirnya datang warga masyarakat yang langsung memisahkan;

Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi Erwin Sutawan mengalami perubahan bentuk pada hidung dan kemerahan pada kedua bola mata, terutama bola mata kiri, dimana berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 353/64/013/Visum/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 RSUD Bima yang ditandatangani oleh dr. Arief Fadli Putra, telah diperiksa Erwin Sutawan, dengan kesimpulan terdapat perubahan bentuk pada hidung; terdapat kemerahan pada kedua bola mata, terutama bola mata kiri;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Erwin Sutawan, dimana tempat tersebut dapat dilihat khlayak umum olhe karena kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan umum dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi Erwin Sutawan mengalami luka-luka pada bagian wajahnya, atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbi halaman 13 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara para terdakwa dengan korban Erwin Sutawan;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. Muslimin dan terdakwa II. Fikram Nicmansyah diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh Y Erstanto W, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, SH dan Firdaus, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Mega Diana Ningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbi halaman 14 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Fandi Ilham, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Para terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Horas El Cairo Purba, SH, MH.-  
MHum.-

Y Erstanto W, SH,

2. Firdaus, SH.

Panitera Pengganti,

Mega Diana Ningsih, SH.-

Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Rbi halaman 15 dari 15